

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional perlu adanya Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah diharapkan mampu menjamin pemerataan dan perluasan kesempatan Pendidikan, mutu, relevansi, dan daya saing keluaran Pendidikan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, citra publik Pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain:

- meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian;
- menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Peserta Didik secara proporsional;
- menyelenggarakan Pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan;
- meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan Pendidikan memasuki pasar kerja; dan
- meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pengentasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Sebagai dasar hukum Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi keseluruhan kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan yang meliputi pendirian Satuan Pendidikan, penetapan kebijakan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan, dan pengawasan Pendidikan baik pada Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar pada jalur Pendidikan Formal maupun pada Pendidikan jalur Nonformal yang menjadi kewenangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat dengan SD antara lain Paket A dan Pendidikan diniyah dasar.

Yang dimaksud dengan bentuk lain yang sederajat dengan SMP antara lain Paket B, Pendidikan diniyah Menengah pertama.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi tercapainya tujuan pemerataan kesempatan belajar bagi warga masyarakat Daerah.

Untuk TK atau SD yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah desa tempat sekolah bersangkutan.

Untuk SMP yang mendapat prioritas adalah warga yang berada di wilayah Daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kelestarian bahasa dan budaya Jawa sebagai identitas lokal Daerah.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk memperkuat karakter penyelenggaraan Pendidikan yang ditujukan untuk pencapaian visi Daerah di bidang agrobisnis. Kurikulum muatan lokal tersebut misalnya dapat berupa Pendidikan lingkungan hidup atau yang terkait dengan pertanian dan perkebunan.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pertimbangan dari Kepala Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis didasarkan atas berbagai faktor seperti dimungkinkannya mutasi Pendidik dari Satuan Pendidikan yang lama, dibutuhkanya Pendidik pada Satuan Pendidikan yang baru, kewajaran jangka waktu mutasi, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah pengajar atau tentor lembaga kursus/lembaga kepelatihan keterampilan.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Persyaratan ini dimaksudkan untuk memberikan solusi atas kekosongan pejabat kepala sekolah, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi Pendidik agar bersedia bekerja secara baik apabila ditempatkan di sekolah yang berada di daerah yang sulit dijangkau, sehingga penyelenggaraan Satuan Pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan secara wajar, efektif, dan efisien.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan Pendidikan inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:

- a. status kepemilikan hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan.

Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan bersama misalnya kegiatan upacara atau kegiatan lain yang melibatkan berkumpulnya orang banyak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah keleluasaan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan Pendidikan, guna memecahkan masalah-masalah Pendidikan yang dihadapi, baik tenaga kependidikan, keuangan dan sebagainya;

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerja sama, semangat tim, dan komitmen yang saling menguntungkan. Oleh karena itu perlu dibangun juga hubungan antar individu dan antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah sehingga tujuan pengelolaan Pendidikan dapat tercapai.

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah dalam mengelola sekolah, masyarakat sebanyak mungkin diikuti sertakan dalam hal merencanakan program, mengambil keputusan, meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan sekolah, akuntabel, bias dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat dapat lebih memahami serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk kegiatan belajar mengajar.

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah sekolah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang keuangan, Pusat Belajar Mengajar maupun pengembangan sekolah secara keseluruhan. Dalam rangka menciptakan kepercayaan timbal balik antar stakeholder melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dari sekolah.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah dalam pengelolaan Pendidikan harus mengupayakan untuk menggunakan sumber daya Pendidikan secara minimal mungkin guna pencapaian hasil yang seoptimal mungkin;

Yang dimaksud dengan efektivitas adalah Pengelolaan Pendidikan harus diupayakan untuk pencapaian tujuan secara tepat melalui pemilihan tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif sehingga didapatkan hasil yang terbaik;

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah dalam mengelola Pendidikan, proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber di luar huruf a, huruf b, dan huruf c, yang berasal dari pihak ketiga, baik perorangan maupun badan hukum, baik yang berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri, yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan biaya investasi adalah biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan yang dapat berupa biaya personalia yang meliputi gaji pendidik dan tenaga Kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, dan biaya nonpersonalia yang meliputi bahan atau peralatan Pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, cetak dan penggandaan, dekorasi, dokumentasi, sewa peralatan, langganan koran, dan biaya tenaga ahli.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadilan adalah dalam mengelola dana Pendidikan harus memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada seluruh unsur-unsur Pendidikan utamanya Peserta Didik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah keharusan mengedepankan keterbukaan dalam mengelola dana Pendidikan, memberikan akses informasi yang baik kepada pihak terkait sesuai kapasitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah dalam mengelola dana Pendidikan, proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan evaluasi, paling sedikit meliputi:

- a. tingkat kehadiran Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- b. pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
- c. prestasi yang dicapai sekolah selama satu semester;
- d. hasil belajar Peserta Didik; dan
- e. realisasi anggaran

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan evaluasi terhadap pengelola paling sedikit mencakup:

- a. tingkat relevansi Pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan paradigma Pendidikan nasional;
- b. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
- c. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan;
- d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jenjang, dan jenis Pendidikan; dan
- e. tingkat daya saing satuan, jenjang, dan jenis Pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional dan global.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses belajar Peserta Didik dalam menempuh ilmu di Satuan Pendidikan, yang memerlukan keikutsertaan masyarakat dalam

menciptakan suasana yang kondusif di rumah dan/atau lingkungan masing-masing.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 193